

**PENERAPAN TEORI CULPA TERHADAP
KASUS KEBAKARAN KORSLETING INSTALASI LISTRIK
DI KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN**

Andi Asti Sakina Cahyani¹, Bariek Ramdhani Pabbabari²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

10400116032@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan teori *culpa* di Kec.Lumbis Kab.Nunukan masih sangat awam dimata masyarakat. Karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak ditindak lanjuti oleh warga sekitar mereka lebih memilih diam dan tidak memperpanjang masalah hal ini sebenarnya salah kerana kelalaian atau *culpa* sebenarnya merupakan kesalahan yang bisa dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Walaupun hal ini merupakan kesalahan yang tidak sengaja tapi ini sudah termaksud kelalaian, kelalaian yang dimaksud disini adalah lalai dalam menjaga sesuatu padahal warga sekitar rumah pelaku sering mengingatkan mengenai listrik tersebut tetapi tidak diindahkan oleh pelaku. Mengenai tanggapan kepolisian dalam menangani hal tersebut juga tidak maksimal karena warga yang memilih tidak memperpanjang masalah . Padahal kebakaran yang terjadi di Kec.Lumbis Kab.Nunukan merupakan kebakaran yang cukup besar karena memakan 22 rumah warga Mansalong dengan menghabiskan kurang lebih 7 milyar kerugian. Dengan kejadian ini banyak kecamatan tetangga yang memberi bantuan seperti Kec.Sebuku, Kec.Seimenggaris terutama kota Nunukan. Tetapi sayangnya masalah ini ditutup begitu saja dengan penanganan Mediasi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Culpa, Kebakaran*

Abstract

The results of this study indicate that, the application of the culpa theory in Kec.Lumbis, Nunukan Regency is still very common in the eyes of the community. Because negligence committed by perpetrators of crime is not followed up by residents around them preferring silence and not extending the problem this is actually wrong because negligence or culpa is actually a mistake that can be criminalized by imprisonment for a maximum of 5 (five) years and most confinement penalties 1 (one) year old. Although this is an accidental mistake but this is meant negligence, negligence referred to here is negligent in safeguarding something even though residents around the house of the perpetrator often reminded about the electricity but not heeded by the perpetrator. Regarding the response of the police in handling this matter, it was also not optimal because residents who chose not to extend the problem. Whereas the fire that occurred in Lumbis District, Nunukan District, was a large fire because it consumed 22 houses of Mansalong residents with an estimated loss of 7 billion. With this incident many neighboring sub-districts provided assistance such as Kec. Sebuku, Kec .eimenggaris, especially the city of Nunukan. But unfortunately this problem just closed with the handling of Mediation.

Keywords : *Criminal act, Culpa, Wildfire*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat maupun individu, itu semua diatur oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” . Hukum nasional terdiri dari beberapa bidang ilmu yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas tentang perbuatan apa yang tidak boleh

dilakukan dan didalamnya terdapat sanksi sebagai imbalan dari perbuatan pidana. Hukum pidana bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum pidana. Hukum pidana terbagi atas hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana objektif kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Yang harus ada dalam tindak pidana adalah tentang unsur subyektifnya yaitu masalah tentang kesalahan (*dolus/culpa*). Mengenai perbedaan atau persamaan antara kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) adalah kesengajaan bermakna perbuatan tindak pidana yang berbeda jenis dengan kealpaan, tetapi landasannya sama yaitu (1). perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman pidana, (2). Mempunyai keinginan untuk bertanggungjawab, (3). Tidak mempunyai alasan pemaaf. Tetapi dalam kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan kesalahannya mempunyai unsur yang memang ingin melakukan kesalahan atau tidak takut akan sanksi dalam tindak pidana yang sudah di atur, tetapi jika kealpaan (*culpa*) dalam melakukan kesalahannya karena adanya kelalaian dalam tindakannya sehingga melakukan kesalahan.¹

Dalam Al-Quran pun membahas masalah kerusakan akibat kelalaian manusia yang berada pada Surah Ar-Rum ayat 41 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Di Indonesia masyarakat masih awam dalam tindak pidana *Culpa* atau Kelalaian karena mereka tidak paham bahwa kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang jelas pasalnya. Mereka hanya tau bahwa kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja dan dapat dimaklumi padahal kasus kebakaran ini jelas bahwa hal ini merupakan tindak pidana yang mempunyai kerugian yang sangat besar dan sangat jelas berapada pada pasal 188 KUHP.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun

¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia,2000),h. 89.

sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.²

Menurut E.Y. Kanter mengartikan *culpa* yaitu “Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.³

Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu kealpaan(*culpa*). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan (*culpa*) diantaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan (*culpa*) yaitu:⁴

1. Tidak adanya kehati-hatian;
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin ;
3. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan;
4. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Moderman membagi dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak didasari, kealpaan yang didasari maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengajaan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir kagi berbeda dengan kealpaan yang disenja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi memikirkan hal yang bisa dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada dirinya sendiri.⁵ Meskipun sudah ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi banyak masyarakat belum paham dan memaknai tindak pidana ini adalah lumrag bagi manusia.

² Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),hal,194.

³ E. Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana* , (Jakarta: PT.Tiara Ltd,hal.92.

⁴ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),hal,107.

⁵ Mahrus Ali, S.H, M.H..*Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal.178.

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian telah diperoleh oleh peneliti dengan melalui proses wawancara, observasi, maupun Dokumentasi. Penulis melakukan pengambilan data kepada Lurah, Staf Kecamatan, Dinas Kebakaran Kabupaten Nunukan(Disdamkar), salah satu Masyarakat yang tertimpa Kebakaran, Pak Agus (orang yang melakukan kelalaian) dan Pihak Kepolisian di Kecamatan Lumbis, tentang bagaimana Penerapan Teori *Culpa* di Kasus Kebakaran di Kecamatan Lumbis. Dengan hal-hal yang berkaitan tentang Kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis.

Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik wawancara terhadap 6 (enam) orang informan yang masing-masing berstatus sebagai Lurah, staf kecamatan, Disdamkar, Masyarakat, Pelaku, dan Pihak Kepolisian. Hasil penelitian disusun dalam bentuk deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Nunukan. Kecamatan Lumbis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis ongong luas wilayah Kecamatan Lumbis mencapai 3.645,50 Km² tak heran jika kecamatan Lumbis dinobatkan menjadi Kecamatan terluas di Kabupaten Nunukan. Mata pencaharian Masyarakat Kecamatan Lumbis adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Mengenai makanan masyarakat wilayah ini sangat susah dijangkau oleh masyarakat luas karena jalur transportasinya yang hanya bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor, selain itu masyarakat lumbis juga sangat mempertahankan tradisi/adatnya.

B. Data Kebakaran Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

1. Data kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis dalam kerugian kecil

Sepanjang 2019-2020, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Nunukan mencatat 9 rumah warga yang Ludes karena Korsleting Listrik dan Tabung gas yang meledak dalam kerugian kecil.

- Terjadi kebakaran rumah di jl. Tawakkal, dimana 1 (satu) rumah ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap bisa menguasai api dalam waktu singkat sehingga rumah lainnya bisa terselamatkan. Jumat, 06/09/2019 Pukul 14.40 Siang (Disdamkar Nunukan)

- Terjadi kebakaran di jl. Kantor Camat lebih tepatnya dirumah (Bapak Joni Tiama Sabon, diduga akibat Korsleting Listrik. Selasa, 01/10/2019 (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran di Desa Mangsalong lebih tepatnya di jl. Anang Siad Rt.01. kejadian yang terjadi ini berasal dari tabung gas yang meledak. Senin, 09/12/2019 Pukul 06:00 Pagi (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran di jl. Sei Fatimah Rt.03 berdasarkan informasi yang didapat oleh warga penyebab kebakaran adalah Korsleting Listrik. Selasa, 10/12/2019 Pukul 17:00 Sore (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran di jl. Tawakal dari info yang didapat kebakaran tersebut diakibatkan korseleting listrik. Minggu 15/12/2019, Pukul 12:15 Siang (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran di Jl. Pembangunan Rt.09 kebakaran terjadi menurut masyarakat setempat berasal dari tabung gas. Rabu, 12/02/2020 Pukul 10:10 WITA (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebaran di Jl. Hasanuddin Rt.05 sebelah RTP aji kuning penyebab dari kebakaran menurut masyarakat setempat berasal dari tabung gas yang meledak. Rabu, 09/03/2020 Pukul 12:00 WITA (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran akibat Korsleting Listrik di Jl. Bhayangkara. Rabu, 10/06/2020 Pukul 22:00 (Disdamkar Nunukan)
 - Terjadi kebakaran di jl.merpati diduga akibat korleting listrik, Jumat, 12/06/2020 pukul 12:35 (Disnamkar Nunukan)
2. Data kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis dalam kerugian besar.

Tabel 1. Kerugian akibat kebakaran

No	Desa	Tgl/bln/thn	Jumlah rumah yang terbakar	Jumlah kerugian
1.	Sangkup	07/09/2012	8 rumah 2 sepeda motor, 4 tokoh kelontong	3 milyar
2.	Tanjung Hulu	21/04/2014	Pasar Yamaker	6 milyar
3.	Deralon	14/08/2014	2 rumah, 1 motor	1,5 milyar
5.	Kalampising	27/02/2016	Karhutla (1,8 Hektar)	-
6.	Dubulon	04/05/2017	Karhutla	-

7.	Patal II	07/02/2018	Karhutla	-
8.	Podong	09/04/1018	Karhutla	-
9.	Nainsid	17/09/2018	Karhutla	-
10.	Pa Lemumut	02/03/2019	Karhutla	-
11.	Saludan	12/04/2019	Karhutla	-
12.	Sasibu	08/06/2019	Karhutla	-
13.	Deralon	28/06/2019	Karhutla	-
14.	Libang	22/07/2016	Karhutla	-
15.	Sangkuyun	02/09/2019	Karhutla	-
16.	Likos	31/09/2019	Karhutla	-
17.	Semalat	26/11/2019	Karhutla	-
18.	Tubus	03/12/2019	Karhutla	-
19.	Sumalung	03/01/2020	Karhutla	-
20.	Mansalong	27/03/2020	Karhutla	-
21.	Onong	22/04/2020	Karhutla	-
8.	Mansalong	26/11/2018	22 rumah Warga, 1 penginapan, toko sembako dan alat tulis, sepeda motor dan kendaraan roda 4	7 milyar

C. Metode Pengendalian Kebakaran

Menurut Penulis metode pengendalian kebakaran dapat kita artikan sebagai cara-cara penanganulungannya bahaya kebakaran yaitu yang berarti mencegah meluasnya bahaya kebakaran dengan mengendalikan api yang timbul tanpa dikehendaki dan yang dapat mengarah pada terjadinya kebakaran.

Ada 3 (tiga) pokok penyebab terjadinya kebakaran yang dikategorikan sebagai berikut

1. Kelalaian manusia

a. Merokok tidak pada tempatnya.

- b. Kecerobohan penggunaan alat listrik .
 - c. Membuang bensin sambil merokok/menyalakan api.
 - d. Membuang puntung rokok berapi dalam tempat sampah kering.
 - e. Membiarkan saluran Elpiji (LPG) bocor.
2. Kerusakan alat, motor listrik yang terbakar (hubungan singkat).
 3. Unsur Kesengajaan; *SABOTAGE*.

Selain itu 3 (tiga) unsur pokok pencegahan kebakaran dapat dikelompokkan seperti:

1. Usaha / aktifitas pencegahan.
2. Kesiapan peralatan / perlengkapan penanggulangan
3. Kesiapan penyelamatan jiwa dan harta benda.

D. Penjalaran Kebakaran

1. Konveksi

Kecepatan rambatan api vertical dapat diperkirakan kuantitasnya. Pada umumnya, api vertical akan meningkat menjadi dua kali total tingginya pada penambahan waktu yang sama, dikenal sebagai pertumbuhan eksponensial.

2. Penjalarana api pada permukaan horizontal

Api menyebar dipermukaan horizontal. Permukaan bahan padat yang berada pada bagian belakang lintasan nyala api akan terbakar akibat panas balik dari zona pembakaran. Uap bahan bakar yang terbakar akan bergerak kedepan, akibat bertambah tingi tempraturnya ketika mendekati nyala api.

3. Penjalaran kebakaran dari ruang keruang pada suatu bangunan

Penjalaran kebakaran dari ruang keruang lain pada suatu bangunan dapat terjadi sebelum dinding pada ruangan tersebut mengalami kehancuran. Suatu dinding yang terbuat dari batu bata setebal 4 inci mempunyai fire risestance selama 2 jam.

E. Penerapan Teori Culpa Dalam Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec. Lumbis Kab. Nunukan

Culpa atau Kealpaan atau Kelalaian atau Ketidaksengajaan merupakan kesalahan yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat. Tidak disadarinya kesalahan dalam *Culpa* (kelalaian) karena kesalahan ini mempunyai titik yang sangat buram untuk dilihat kesalahannya, kelalaian seseorang yang dianggap tidak sengaja ternyata mempunyai dampak besar bagi masyarakat ini merupakan delik atau tindak pidana berbeda denga delik *Dolus* yang merupakan delik yang disengaja di dalam KUHP berada pada Pasal 354 yaitu dengan sengaja

melukai orang lain, atau pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita atau pasal 323 ayat 1 dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan atau pasal 187 yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

Berbeda dengan delik *Dolus* Delik *Culpa* merupakan delik kelalaiian yang tanpa sengaja melakukan tindak pidana tersebut seperti yang berada pada pasal 231 ayat 4 yaitu Kealpaanya dikeluarkan barang-barang dari sitaan, atau pasal 360 karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, atau pasal 189 karena kealpaanya menyebabkan kebakaran.

Disini penulis melakukan penelitian tentang delik *Culpa* atau kelalaiian mengenai kebakaran yang berada pada pasal 188 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. dan untuk dipidana pada pasal ini harus memenuhi 2 unsur : (1). Kerena perbuatannya menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan jadi kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan, tapi akibat kelalaiian; (2). Karena kesalahannya, muncullah bahaya keseluruhan bagi nyawa, bagi barang irang lain yang ada ditempat atau mengakibatkan orang meninggal. Ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja tapi karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran tetap akan dituntut pidana dengan pasal 188.

Tetapi karena tidak pahamnya suatu wilayah masyarakat membuat delik *Culpa* dipandang dengan kesalahan yang tidak perlu untuk dituntut dengan pasal 188. Menurut Pak Jamiat warga masyarakat desa Mangsalong Kecamatan Lumbis yang juga bekerja sebagai staf di kantor camat Lumbis menurutnya Pak Agus memang melakukan kesalahan karena menurut Pak Jamiat bahwa Pak Agus sudah diperingatkan beberapa kali oleh warga sekitar tentang Instalasi Listrik dirumahnya yang sudah sering kali mengalami korslet untuk dipanggilkan PLN tetapi Pak Agus tidak mengindahkan perkataan masyarakat setempat.⁶

Begitupun dengan pernyataan ibu Manik bahwa pak agus sudah seringkali diperingatkan karena disekitar rumah pak agus terdapat banyak tokoh-tokoh penjual bahan pokok, pakaian, dan alat rumah tangga lainnya apalagi pak agus juga merupakan penjual tabung gas tetap diteras rumahnya. Dengan begitu pada saat terjadi kebakaran sekitar pukul 01 : 30 Wita Senin (26/11) ini merupakan kebakaran terbesar di wilayah kabupaten Nunukan.

⁶ Pak Jamiat, Desa Mansalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.

Menurut Pak Idrus salah satu korban kebakaran didesa mangsalong mengatakan bahwa rumah miliknya ludes dilalap api Pak Idrus bahkan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya, ia baru tahu pada saat salah satu keluarganya yang lebih dulu terbangun karena suaea ledakan yang berasal dari kebakaran, awalnya “Dia” kemenakan Idrus terbangun karena suara ledakan dan dia keluar rumah dan baru menyadari bahwa terjadi kebakaran disamping rumah saat itulag dia membangunkan saya, ujar Pak Idrus. Pak Idrus didalam kamar beserta istri dan anaknyapun keluar rumah pak idrus hanya mengambil dokumen penting dan cepat menyelamatkan keluarganya. Saat kembali kerumah rumah pak idrus susah tidak memungkinkan untuk menyelamatkan harta bendanya. Kata Pak Idrus juga jika tidak ada pemadam kebakaran dari kecamatan lain besar kemungkinan Kecamatan Lumbis akan tersapu habis, api sangat jelas dari arah Malinau katanya.⁷

Dengan kejadian ini Pak Agus akhirnya dibawa oleh aparat kepolisian untuk diminta keterangannya dan bebas dengan cara mediasi dang anti rugi dengan 20 juta satu kartu keluarga. Disinilah pengetahuan masyarakat lumbis desa mangsalong sangat awam mengenai delik Culpa atau kelalaian yang merupakan suatu tindak pidana yang jelas berada di Pasal 188.

F. Pertimbangan Kepolisian Dalam Memproses perkara kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec.Lumbis Kab.Nunukan

Sesuai dengan laporan Kepolisian setempat melalui Kasubag Humas Polres Nunukan. Iptu Karyadi di Nunukan pada hari senin mengatakan kejadiannya bermula pada hari senin pukul tanggal 25 bulan 11 sekitar pukul 17.00 wita dana pi baru bisa dipadamkan pada hari senin sekitar pukul 05 :00 Wita. Pantauan aparat Kepolisian di tepat kejadian dan informasi langsung dari saksi mata , asap tebal keluar dari sebuah tokoh kebutuhan pokok yang berada di jalan Maramis RT 01 Desa Mansalong.

Dengan kejadian ini banyak rumah di Desa mansalong ludes dilalap api. Pak Karyadi juga mengatakan kebakaran ini juga memakan bangunan penginapan, 3 unit motor, dan 2 unit mobil kebakaran baru bisa dipadamkan jam 5 kemudian. Total bangunan yang terbakar ada 22 unit warga, 1 penginapan Balqis. 2 unit tokoh kelontong. 1 tokoh alat tulis kantor, 3 unit sepeda motor 2 unit mobil. Tidak ada korban dalam kebakaran ini tetapi kerugian yang disebabkan karena kebakaran ini mencapai Rp 7 miliar.

Mengenai penyebab kebakaran tersebut diduga kuat akibat Korleting Listrik. Pemadaman api melibatkan banyak pihak mulai dari personil pemadam kebakaran dari Kabupaten Malinau,

⁷ Pak Idrus, Desa Mangsalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.

TNI AD, Instansi pemerintah setempat , Kepolisian dan Masyarakat. Pak Karyadi menambahkan bawa pemadaman api sulit dilakukan karena adanya toko sembako dan toko pakaian serta pengaruh asap tebal yang sulit ditembus jika tidak menggunakan masker.⁸

Kasus ini Langsung ditindak Lanjuti oleh aparat kepolisian tetapi karena awamnya kesadaran masyarakat Lumbis maka korban kebakaran terlebih melakukan Mediasi bersama Pak agus dan pihak perwakilan korban kebakaran dan ternyata tahap mediasi mencapai kesepakatan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan ganti kerugian. Hal ini wajar saja kata aparat Kepolisian karena korban kebakaran juga menerima hasil mediasi tersebut.

G. Analisis Penulis Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

Menurut Penulis penyelesaian masalah dalam hal menggunakan mediasi pada kasus ini sebenarnya tidak cukup memuaskan perihal hanya ganti rugi dan tidak mendapatkan sanksi yang ada pasal 188. pada pasal 188 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. dan untuk dipidana pada pasal ini harus memenuhi 2 unsur : (1). Kerena perbuatannya menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan jadi kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan, tapi akibat kelalaian; (2). Karena kesalahannya, muncullah bahaya keseluruhan bagi nyawa, bagi barang irang lain yang ada ditempat atau mengakibatkan orang meninggal. Ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja tapi karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran tetap akan dituntut pidana dengan pasal 188. Apalagi ini jelas tindak Pidana Culpa atau kelalaian dengan bercermin dari pengertian culpa itu sendiri yaitu pertama dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang. sehingga melakukan perbuatan tersebut, dan yang kedua sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.

⁸ Iptu M Karyadi, Kabupaten Nunukan, Wawancara, Nunukan, 15 Maret 2020

KESIMPULAN

Pasal 188 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu timbul bahaya umum. Ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja tapi karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran tetap akan dituntut pidana dengan pasal 188. Dengan pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa delik *Culpa* sangat jelas dimata hukum pidana penjara adalah sanksi dari tindak pidana *Culpa*, tetapi masyarakat Kecamatan Lumbis tidak tahu apa itu *Cupla* atau Kelalaian mereka hanya berfikir ini hanyalah sebuah kecelakaan dirumah seorang warga Desa Mansalong Kecamatan Lumbis yang bernama Agus Salim dan diselesaikan dengan mediasi dang anti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana* , (Jakarta: PT.Tiara Ltd).
- Fuady, M. I. N. *Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor*. Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Iptu M Karyadi, Kabupaten Nunukan, Wawancara, Nunukan, 15 Maret 2020
- Mahrus Ali, S.H, M.H..b *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015).
- Pak Jamiat, Desa Mansalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.
- Pak Idrus, Desa Mangsalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia,2000)
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.